BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 100.3.3.2/243/432.013/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TRANSFORMASI MANAJEMEN
SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
TAHUN 2026

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Penyesuaian Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah Daerah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu membentuk Tim Transformasi Manajemen Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun 2026 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. ndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2022;
10. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 2 Tahun 2024;

Memperhatikan : Surat Kepala Bagian Organisasi Nomor 000.8.6/038/432.031/2026 perihal Dokumen Draft Keputusan Bupati tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Transformasi Manajemen Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun 2026 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Peran Tim Transformasi Manajemen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam Pelaksanaan Penyesuaian Sistem Kerja, meliputi:

a. dukungan pembinaan strategi organisasi, dengan tahapan:
 1. pengoordinasian pencapaian rencana strategis;
 2. penjaminan efektivitas pelaksanaan penyederhanaan birokrasi; dan
 3. fasilitasi dan koordinasi arah kebijakan organisasi;
b. dukungan pembinaan sinergitas organisasi, dengan tahapan:
 1. penguatan kolaborasi dan sinergitas antar unit organisasi; dan
 2. penyelarasan rencana strategis dan rencana kerja.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 26 Juni 2026

BUPATI PAMEKASAN,

KHOLILURRAHMAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR: 100.3.3.2/243/432.013/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TRANSFORMASI MANAJEMEN SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM TRANSFORMASI MANAJEMEN
SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
TAHUN 2026

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Ketua	Sekretaris Daerah
2.	Wakil Ketua	Asisten Administrasi Umum
3.	Sekretaris	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.	Anggota	a. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah c. Sekretaris pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia d. Sekretaris pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah e. Sekretaris pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

BUPATI PAMEKASAN,

KHOLILURRAHMAN